



P U T U S A N

NOMOR 782/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. SUN NGAI INDUSTRY, beralamat di Jalan Raya Pasar Kemis Km.0,5 No. 155, Desa Keroncong Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten 15134, memilih domisili Hukum serta memberi Kuasa kepada **JUNIARTI, SH., S.SOS., Dkk**, selaku Advokat di Kantor Hukum **JUNIARTI TANJUNG & PARTNERS, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**, yang beralamat di Jalan Anggrek V No.16 RT 004 RW 002 Kel.Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2017 disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

PT. INTI JAYA SENTOSA, beralamat di ruko Sunter Garden Blok B.9 No. 10 B, Jakarta Utara, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada David P. Silaban, SH., Nicholas R.E Harahap, SH., Agustinus Hugo Angelus, SH., dan Muhammad Iqbal Arbianto, SH., Advokat berkantor pada Firma Hukum " **Harmet & Co** " berkedudukan di Jalan Raya Utan Kayu No. 65, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 (terlampir), dalam hal ini disebut sebagai : **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 40 hal putusan Nomor 782/Pdt/2017/PT.DKI



Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
782/Pen/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 29 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis
Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Surat penunjukan Panitera Pengganti No. 782/Pen/Pdt/2017/PT.DKI.
tanggal 29 Januari 2018.

Membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23
Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 26 Agustus 2016, dibawah register Nomor : 450 / Pdt.G /
2016 / PN.JKT.PST. telah mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat hubungan hukum antara PENGUGAT dengan
TERGUGAT terkait kerja sama usaha pembuatan Regulator Gas, yang
dituangkan dalam Perjanjian-Perjanjian sebagai berikut:

- a. Agreement, tertanggal 5 Desember 2013 (Bukti P – 1);
- b. First Amendment Agreement To The Agreement, tertanggal 15 Mei
2015(Bukti P – 2);

2. Bahwa terdapat beberapa klausula penting dalam Perjanjian-Perjanjian
tersebut, sebagai berikut :

a. Article 1

“Whereas the First Party agrees to sell to the Second Party the Gas
Regulator and the Second Party agrees to purchase from the First Party
the Gas Regulator”

Terjemahan Resmi:

‘Bahwa Pihak Pertama setuju untuk menjual kepada Pihak Kedua
Regulator Gas dan Pihak Kedua setuju untuk membeli Regulator Gas’

b. Article 2.2

Halaman 2 dari 40 hal putusan Nomor 782/Pdt/2017/PT.DKI



"The First Party agrees / guarantees to the Second Party that they would not manufacture Gas Regulators with the same Mould of the Second Party for any other Companies / Customers / Brands."

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama setuju/menjamin kepada Pihak Kedua bahwa mereka tidak akan memproduksi Regulator Gas dengan cetakan yang sama dari Pihak Kedua untuk perusahaan/pelanggan/merk lain'

c. Article 2.3

'The First Party agrees / guarantees to the Second Party that they would not manufacture the Gas Regulators with the diameter of 68 to 72mm and with the weight of 200-230 grams for any other Companies/Customers/Brands, except the First Party's own brand.'

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama setuju/menjamin kepada Pihak Kedua bahwa mereka tidak akan memproduksi Regulator Gas dengan diameter 68 sampai 72mm dan dengan berat 200-230 gram kepada setiap perusahaan/pelanggan/merk lain, kecuali merk Pihak Pertama'

d. Article 2.4

'The First Party would replace the Reject Gas Regulators to the Second Party with the Terms & Conditions applied.'

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama akan menggantikan Regulator Gas yang rusak untuk Pihak Kedua dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku'

e. Article 3.2

"The Mould making by the First Party would take around 2 months (exclusive of Mould Delivery and Mould Adjustment Period) calculated from the time the Second Party pays the Mould Charges to the First Party. Mould Adjustment would take maximum of 1,5 months from the time the Mould reaches to the First Party."

Terjemahan Resmi:

'Pembuatan Cetakan oleh Pihak Pertama akan memerlukan waktu sekitar 2 bulan (tidak termasuk Pengiriman Cetakan dan Periode Penyesuaian Cetakan) yang terhitung dari waktu Pihak Kedua membayar Biaya Cetakan ke Pihak Pertama. Penyesuaian Cetakan akan



memerlukan waktu maksimal 1,5 bulan dari waktu Cetakan sampai ke Pihak Pertama.'

f. Article 4.1

"d. First Party agrees to manufacture Gas Regulator for the Second Party at a price of Rp. 16.000,- per Gas Regulator with Meter (36mm) (with Inner Box) and Rp. 15.250,- per Gas Regulator with Meter (36mm) (without Inner Box). Prices are inclusive of transport charges and delivery charges till the Second Party's warehouse in Jakarta Area. Both the parties agree that this given price would be valid and effective from the 1st January 2016 onward until throughout."

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama setuju untuk memproduksi Regulator Gas untuk Pihak Kedua dengan harga Rp. 16.000 per Regulator Gas dengan Meteran (36mm) (dengan inner box) dan Rp. 15.250 per Regulator Gas dengan Meteran (36mm) (tanpa inner box). Harga sudah termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman sampai gudang Pihak Kedua di daerah Jakarta. Kedua Pihak setuju bahwa harga yang diberikan ini akan berlaku dan efektif dari tanggal 1 Januari 2016 sampai seterusnya.'

g. Article 4.2

"First Party agrees that the price given to the Second Party would not to be changed for a period of time until the Mould Charges are fully refund by the First Party to the Second Party."

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama setuju bahwa harga yang diberikan kepada Pihak Kedua tidak akan diubah untuk jangka waktu sampai Biaya Cetakan sepenuhnya dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.'

h. Article 4.3

"The Parties sets the Zinc Material base price using the London Metal Exchange Prices (LME – www.lme.com) on 3rd December 2013 at the price of USD. 1,857.00/tonne. If the LME price of Zinc Material raise up 15% or lower down 15%, the price could be adjusted upon approval of the Parties together."

Terjemahan Resmi:

'Para Pihak menetapkan harga dasar Bahan seng dengan menggunakan Harga London Metal Exchange (LME – www.lme.com) pada tanggal 3



Desember 2013 dengan harga USD. 1,857.00/ton. Jika harga LME bahan naik 15 % atau turun 15 %, harga dapat disesuaikan atas persetujuan para pihak bersama-sama.'

i. Article 5.1

"The First Party would manufacture Gas Regulators 100% as per SNI Standard Quality."

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama akan memproduksi Regulator Gas kualitas 100 % sesuai Standar Mutu SNI.'

j. Article 5.2

"The Gas Regulator's Weight and Meter diameter would be manufactured as per the Second Party's samples."

Terjemahan Resmi:

'Berat Regulator Gas dan diameter meteran akan diproduksi sesuai dengan sampel Pihak Kedua.'

k. Article 5.3

"The Gas Regulator's details such as the Colour (any colour), Mould Design, Switch Design, Top Sticker Design, Meter Design, Labelling in the upper and lower body and all specifications and other details would be as per Second Party's samples."

Terjemahan Resmi:

'Rincian Regulator Gas seperti Warna (warna apapun), Desain Cetakan, Desain Switch, Desain Stiker Atas, Desain Meteran, pelabelan pada badan bagian atas dan bawah dan semua spesifikasi dan rincian lainnya akan sesuai dengan sampel Pihak Kedua.'

l. Article 5.4

'The First Party would manufacture the Gas Regulator with the date on each piece as per the Second Party's samples.'

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama akan memproduksi Regulator Gas dengan tanggal pada setiap satuannya (piece) sesuai dengan sampel Pihak Kedua.'

m. Article 7.1

'The First Party confirms the payment terms would be 30% deposit and balance payment after the Second Party receives the Gas Regulator in



their Office/Warehouse. After a few transactions, the payment terms would be discussed by the Parties together.'

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama mengkonfirmasi syarat pembayaran 30% deposit dan pembayaran sisanya setelah Pihak Kedua menerima Regulator Gas di Kantor/Gudangnya. Setelah beberapa transaksi, syarat pembayaran akan didiskusikan oleh Para Pihak bersama-sama.'

n. Article 7.2

'The First Party confirms the delivery of the Gas Regulators would be inside 30 days after receiving the Purchase Order and Deposit from the Second Party. The First Party confirms that the delivery could be done partially as per Second Party's request.'

Terjemahan Resmi:

'Pihak Pertama mengkonfirmasi pengiriman Regulator Gas dalam waktu 30 hari setelah menerima Pesanan Pembelian (Purchase Order) dan Deposit dari Pihak Kedua. Pihak Pertama mengkonfirmasi bahwa pengiriman bisa dilakukan secara parsial sesuai dengan permintaan Pihak Kedua.'

o. Article 8.2

"Any Dispute not settled in accordance with Article 8.1 within thirty (30) days of receipt by a Party of notice of a Dispute shall be referred to and finally resolved in Central Jakarta District Court."

Terjemahan Resmi:

'Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal 8.1 dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya pemberitahuan Sengketa oleh salah satu Pihak harus dirujuk ke dan secara final diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.'

3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Agreement, tertanggal 5 Desember 2013 dan First Amendment Agreement To The Agreement, tertanggal 15 Mei 2015 tersebut, maka:

- 3.1. Bahwa TERGUGAT setuju untuk menjual kepada PENGUGAT Regulator Gas dan PENGUGAT setuju untuk membeli Regulator Gas;
- 3.2. Dalam memproduksi Regulator Gas untuk PENGUGAT, TERGUGAT diharuskan menggunakan Cetakan dan Desain sesuai dengan sampel yang diberikan oleh PENGUGAT;



- 3.3. TERGUGAT tidak diperkenankan untuk memproduksi Regulator Gas dengan mempergunakan Cetakan dan Desain milik PENGGUGAT untuk kepentingan pihak ketiga, termasuk untuk merek pihak TERGUGAT sendiri;
- 3.4. TERGUGAT tidak diperkenankan untuk memproduksi Regulator Gas dengan ukuran diameter 68 sampai 72 mm dan dengan berat 200 sampai 230 gram untuk kepentingan pihak ketiga, kecuali untuk merek pihak TERGUGAT sendiri;
- 3.5. TERGUGAT diharuskan untuk mengganti dengan yang baru seluruh Regulator Gas yang ditolak oleh PENGGUGAT, apabila Regulator Gas yang diproduksi oleh TERGUGAT mengalami kerusakan;
- 3.6. TERGUGAT diharuskan memproduksi Regulator Gas sesuai dengan spesifikasi sampel yang diberikan oleh PENGGUGAT;
- 3.7. Pengiriman barang (regulator gas) yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati yaitu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemesanan pembelian (Purchase Order) dan deposit dari PENGGUGAT;
4. Bahwa terbukti sejak ditandatanganinya Agreement, tertanggal 5 Desember 2013 dan First Amendment Agreement To The Agreement, tertanggal 15 Mei 2015 tersebut hingga saat Gugatan diajukan, dalam prosesnya diketahui :
 - 4.1. Dalam pembuatan Regulator Gas tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati (Bukti P – 3);
 - 4.2. TERGUGAT membuat Regulator Gas mempergunakan Cetakan dengan desain milik PENGGUGAT untuk kepentingan pihak ketiga dan TERGUGAT sendiri (Bukti P – 4);
 - 4.3. TERGUGAT membuat Regulator Gas dengan ukuran diameter 68 sampai 72 mm dan dengan berat 200 sampai 230 gram untuk keperluan pihak ketiga tanpa persetujuan PENGGUGAT (Bukti P – 5);
 - 4.4. TERGUGAT tidak mengganti Regulator Gas yang rusak dan tidak dapat dipergunakan oleh PENGGUGAT dengan Regulator Gas yang baru, namun TERGUGAT hanya melakukan perbaikan terhadap Regulator Gas yang rusak dan tidak dapat dipergunakan tersebut (Bukti P – 6);



- 4.5. Pengiriman Regulator Gas oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT seringkali tidak sesuai dengan waktu yang disepakati yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemesanan pembelian (Purchase Order) dan deposit dari PENGGUGAT (Bukti P – 7);
- 4.6. TERGUGAT telah melakukan penolakan atas pemesanan pembelian (Purchase Order) Regulator Gas yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu terhadap pemesanan pembelian (Purchase Order) ke 14 / tanggal – 29 Juni 2016 (Bukti P – 8)
5. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi keterlambatan pengiriman Regulator Gas dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka sejak diajukannya pemesanan pembelian (Purchase Order) ke – 11, tertanggal 18 Februari 2016 oleh PENGGUGAT, TERGUGAT pun setuju dan bersedia untuk membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT setiap terjadi keterlambatan pengiriman, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan pengiriman (Bukti P – 9);
6. Bahwa PENGGUGAT telah berulang-ulang kali melakukan tegoran - tegoran kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban - kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian, namun TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut (Bukti P – 10);
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Agreement, tertanggal 5 Desember 2013 Jo. First Amendment Agreement To The Agreement, tertanggal 15 Mei 2015 dan PENGGUGAT berhak meminta segala hak-hak serta kerugian yang dialami akibat perbuatan ingkar janji tersebut sebagaimana Pasal dalam KUHPdata sebagai berikut :

Pasal 1243 KUH. Perdata

‘Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.’

Pasal 1246 KUH. Perdata



‘Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya... ‘

Pasal 1247 KUH. Perdata

‘Debitur diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharapkan atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan’

8. Bahwa karenanya TERGUGAT I secara yuridis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hak-hak dari PENGUGAT tersebut diatas dan berkeajiban untuk membayar seluruh hak-hak dari PENGUGAT, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian atas penggunaan Cetakan dan Desain milik PENGUGAT oleh TERGUGAT baik untuk kepentingan TERGUGAT sendiri maupun untuk keperluan pihak ketiga selama 32 (tiga puluh dua) bulan, dengan perincian sebagai berikut:

Rp. 119.950.000,00 + (32 x 3%) dengan total seluruhnya sebesar Rp. 235.102.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua ribu Rupiah).

Nilai Rp. 119.950.000,00 merupakan hasil kurs Rupiah dari biaya pembuatan Mould yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT sebesar (USD 10,000);

b. Kerugian atas keterlambatan pengiriman Regulator Gas oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT:

- Denda atas keterlambatan terhadap Purchase Order (PO), dengan perincian sebagai berikut:

PO 1: DP Tanggal 02 April 2014

4 bulan 9 hari x (3 % x Rp. 65.000.000,00) = Rp. 8.385.000,00

PO 3: DP Tanggal 10 Nopember 2014

15 hari x (3 % x Rp. 130.500.000,00) = Rp. 1.957.500,00

PO 4: DP Tanggal 11 Pebruari 2015

1 bulan 15 hari x (3 % x Rp. 130.500.000,00) = Rp. 5.872.500,00

PO 5: DP Tanggal 01 Juni 2015

13 hari x (3 % x Rp. 178.500.000,00) = Rp. 2.320.500,00

PO 6: DP Tanggal 20 Agustus 2015

8 hari x (3 % x Rp. 174.000.000,00) = Rp. 1.392.000,00

PO 7: DP Tanggal 18 September 2015



2 bulan 9 hari x (3 % x Rp. 177.000.000,00) = Rp. 12.213.000,00

PO 8: DP Tanggal 21 Oktober 2015 dan 24 Nopember 2015

1 bulan 19 hari x (3 % x Rp. 179.250.000,00) = Rp. 8.783.250,00

PO 9: DP Tanggal 14 Desember 2015

1 bulan 23 hari x (3 % x Rp. 179.250.000,00) = Rp. 9.500.250,00

PO 10: DP Tanggal 12 Januari 2016

1 bulan 17 hari x (3 % x Rp. 225.000.000,00) = Rp. 10.575.000,00

----- (+)

TOTAL = Rp. 60.999.000,00

(Terbilang: Enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah)

- Denda keterlambatan atas pengiriman Regulator Gas berdasarkan pada PO 11 sampai dengan PO 13, dengan perincian:

PO 11: Rp. 2.000.000,00 x 34 hari = Rp. 68.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

PO 12: Rp. 2.000.000,00 x 35 hari = Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

PO 13: Rp. 2.000.000,00 x 34 hari = Rp. 68.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

- Karyawan yang menganggur akibat keterlambatan penerimaan Regulator Gas dan harus tetap diberikan upah sebanyak 12 (duabelas) orang, dengan perincian:

12 orang x Rp. 1.800.000,00 x 14 bulan = Rp. 302.400.000,00 (Tiga ratus dua juta empat ratus ribu Rupiah)

- c. Kerugian atas Regulator Gas yang tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati sebesar Rp. 245.490.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

- d. Kerugian atas penolakan pemesanan pembelian (Purchase Order), dengan perincian:

PO 14 (Bulan Juni 2016)

50.000 pcs x Rp. 5.500,00 = Rp. 275.000.000,00

PO 15 (Bulan Juli 2016)

50.000 pcs x Rp. 5.500,00 = Rp. 275.000.000,00

PO 16 (Bulan Agustus 2016)



50.000 pcs x Rp. 5.500,00 = Rp. 275.000.000,00

----- (+)

TOTAL = Rp. 825.000.000,00

(Terbilang: Delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah)

- e. Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh PENGUGAT, apabila pengiriman sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana PENGUGAT telah kehilangan pemesanan dari pihak lain, dengan perincian sebagai berikut:

- Bulan Juni 2014 = 30.000 pcs
- Bulan Agustus 2014 = 30.000 pcs
- Bulan Oktober 2014 = 30.000 pcs
- Bulan April 2015 = 40.000 pcs
- Bulan Juli 2015 = 40.000 pcs
- Bulan September 2015 = 40.000 pcs

----- (+)

TOTAL = 210.000 pcs

Sehingga keuntungan yang diharapkan : 210.000 pcs x Rp. 5.500,00 =
Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah)

Karenanya, jumlah Kerugian yang dialami PENGUGAT atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 2.727.591.000,00 (Dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Mohon Sita Jaminan.

9. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari TERGUGAT untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan PENGUGAT menjadi sia-sia. Karenanya, PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Raya Pasar Kemis Km. 0,5 No. 155 Desa Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten 15134;



- Mould / Cetakan yang dipergunakan TERGUGAT dalam proses pembuatan Regulator Gas sebagaimana Agreement, tertanggal 5 Desember 2013 Jo. First Amendment Agreement To The Agreement, tertanggal 15 Mei 2015;
- Seluruh peralatan-peralatan produksi yang dipergunakan TERGUGAT dalam proses pembuatan Regulator Gas

Dan harta-harta kekayaan dari TERGUGAT lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan PENGGUGAT uraikan dan sampaikan kemudian. Karenanya PENGGUGAT mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik TERGUGAT yang akan dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Permohonan Provisi

10. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas. Maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutus dalam Putusan Provisi dengan memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun terhadap pembuatan Regulator Gas dengan mempergunakan Mould/Cetakan milik PENGGUGAT, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan pengalihan pembuatan Regulator Gas tersebut;

11. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili serta selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun terhadap pembuatan Regulator Gas dengan mempergunakan



Mould/Cetakan milik PENGGUGAT, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan pengalihan pembuatan Regulator Gas tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
3. Menyatakan Sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Agreement, tertanggal 5 Desember 2013;
 - b. First Amendment Agreement To The Agreement, tertanggal 15 Mei 2015;
4. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar denda keterlambatan atas keterlambatan pengiriman barang berdasarkan pada pemesanan pembelian (purchase order) ke 11, 12 dan 13;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian dari PENGGUGAT berikut dengan denda keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp. 2.727.591.000,00 (Dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, ditambah dengan bunga atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar 2 % (dua persen) per - hari dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga dibayarkan sepenuhnya kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap harta – harta kekayaan dari TERGUGAT ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :



Untuk Penggugat : Datang menghadap Kuasanya Agustinus Hugo, SH. Advokat berkantor pada Firma Hukum " **Harmet & Partners** " berkedudukan di Jakarta, Jalan Raya Utan Kayu No. 65, Jakarta, 13120, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2016 ;

Untuk Tergugat : Datang menghadap Kuasanya Saor Pasola, SH. dan Jemi Eka Putra, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum " **ABHINAYA & PARTNERS** " berkedudukan dan beralamat di Graha Mustika Ratu, layai 7, Ruang 707, Jalan Rगतot Subroto Kav. 74 – 75, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tertanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk ABDUL KOHAR. SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Nopember 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan permohonan perubahan gugatan dengan menambah petitum tentang Provisi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
 - 1.1. Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak menggingat PENGUGAT di dalam surat gugatannya halaman 6 (enam) angka 8 (delapan) huruf (a) menjelaskan bahwa TERGUGAT telah menggunakan Cetakan dan Desain milik TERGUGAT baik untuk kepentingan TERGUGAT sendiri maupun untuk keperluan pihak ketiga selama 32 (tiga puluh dua) bulan, dimana didalam surat gugatannya PENGUGAT seharusnya mengikutsertakan pihak ketiga tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo, maka jelas menunjukkan gugatan PENGUGAT



GAT sungguh kurang pihak. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan PENGGUGAT.

- 1.2. Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak, dimana esensi dari gugatan PENGGUGAT melayangkan gugatannya adalah keterlambatan TERGUGAT melakukan pengiriman barang Regulator Gas merek "CAISAR" yang disebabkan oleh efek domino dari keterlambatan supplier di Negara Tiongkok yang ditunjuk oleh PENGGUGAT dalam melakukan pengiriman bahan baku metering pembuatan Regulator Gas. Namun PENGGUGAT didalam surat gugatannya tidak mengikutsertakan supplier dari Negara Tiongkok tersebut. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan PENGGUGAT.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel)

- 2.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur karena PENG-GUGAT di dalam surat gugatannya telah mengabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai sengketa kepemilikan Mould sebagaimana didalilkan PENGGUGAT di dalam surat gugatannya halaman 6 (enam) angka 8 (delapan) huruf (a), dengan gugatan wanprestasi tentang keterlambatan pengiriman barang sebagaimana dimaksud dalam uraian posita dan/atau judul gugatan PENGGUGAT. Hal ini dapat dilihat dan juga diuraikan oleh PENG-GUGAT di dalam Permohonan Provisinya, sehingga dengan digabungkannya antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai sengketa kepemilikan Mould dengan gugatan wanprestasi tentang keterlambatan pengiriman barang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MARI Nomor: 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, menyatakan: "Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan, seperti halnya dalam perkara ini"



Bahwa berdasarkan hal diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

- 2.2. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur karena rincian perhitungan kerugian dari PENGGUGAT sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam surat gugatannya tidak jelas, dimana PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana perhitungan penggunaan Mould sampai dengan 32 (tiga puluh dua) bulan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan halaman 6 (enam) angka 8 (delapan) huruf (a) dan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan bagaimana angka dari 3% (tiga persen) menjadi dasar perhitungan kerugian PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam halaman 6 (enam) angka 8 (delapan) huruf (b).

Bahwa berdasarkan hal diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

- 2.3. Bahwa TERGUGAT merasa keberatan mengenai perubahan surat gugatan PENGGUGAT dengan melakukan perubahan tertanggal 01 Desember 2016 yaitu mengenai perubahan terhadap identitas dari Kuasa Hukum PENGGUGAT yakni Firma Hukum Harmet & Co menjadi Firma Hukum Harmet & Partners adalah tidak jelas, dimana seharusnya PENGGUGAT didalam perubahan surat gugatannya juga melakukan perubahan terhadap Surat Kuasanya, mengingat identitas dari PENGGUGAT maupun Kuasanya merupakan syarat formil dari suatu gugatan.

Bahwa berdasarkan hal diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

- 2.4. Bahwa TERGUGAT merasa keberatan mengenai perubahan surat gugatan PENGGUGAT dengan melakukan perubahan tertanggal 01 Desember 2016 yaitu mengenai Permohonan Provisi baik di dalam posita maupun di dalam petitum gugatan adalah tidak jelas, mengingat perubahan terhadap surat gugatan tersebut sangat merugikan TERGUGAT dalam melakukan pembelaan haknya.



Bahwa kerugian TERGUGAT disebabkan karena, di dalam Gugatan awal PENGGUGAT tidak ada Petitum bagian Provisi, uraian Provisi hanya ditemukan pada bagian Posita, sehingga dengan ditambahkannya bagian Petitum tentang Provisi sangat merugikan kepentingan dari TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971 tertanggal 03 Desember 1974, pada pokoknya menyatakan "Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri."

Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tertanggal 08 Desember 1982, pada pokoknya menyatakan "Pengadilan Tinggi tidak salah menetapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan hal diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan TERGUGAT dalam eksepsi secara mutatis mutandis termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terkecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada awalnya TERGUGAT tidak mengerti dan tidak ada masalah dengan PENGGUGAT, namun TERGUGAT mengetahui munculnya permasalahan ini setelah adanya Somasi dari Kuasa Hukum PENGGUGAT yang pada pokoknya menegur dan memberitahukan TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran Desain Industri terhadap penggunaan cetakan dan/atau Mould Regulator yang digunakan untuk kepentingan pihak lain dan perbuatan wanprestasi atas keterlambatan pengiriman Regulator kepada PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT tidak menjelaskan didalam Somasinya sampai dengan adanya gugatan ini yang dimaksud dengan pihak lain maupun dengan pihak ketiga tersebut dan PENGGUGAT juga mengetahui dengan jelas alasan bagaimana keterlambatan pengiriman barang tersebut terjadi yakni dikarenakan permintaan

Halaman 17 dari 40 hal putusan Nomor 782/Pdt/2017/PT.DKI



PENGGUGAT terhadap bahan baku pembuatan Regulator yaitu metering yang tidak dapat dibuat di Indonesia dan hanya dapat dipesan dari Negara Tiongkok, mengingatkan PENGGUGAT tidak pernah keberatan atas keterlambatan pengiriman Regulator sejak awal pemesanan Purchase Order (PO) pertama hingga Purchase Order (PO-10);

4. Bahwa adapun kronologis maupun peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai dengan adanya gugatan ini adalah pada tahun 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan perjanjian kerjasama untuk memproduksi Regulator Gas dengan merek "CAISAR" dengan Agreement tertanggal 05 Desember 2013 yang pada dasarnya ialah PENGGUGAT berinvestasi dengan bentuk uang sebesar 10.000 US Dollar untuk pembuatan Cetakan dan/atau Mould kepada TERGUGAT;
5. Bahwa setelah ditandatanganinya Agreement tersebut PENGUGAT memberikan contoh dan/atau sampel Regulator lengkap dengan meteringnya kepada TERGUGAT, dan setelah melakukan pembuatan Cetakan dan/atau Mould tersebut, selanjutnya TERGUGAT mempelajari sampel yang diberikan PENGGUGAT. Namun setelah mempelajari contoh dan/atau sampel dari Regulator tersebut, TERGUGAT menyatakan kepada PENGGUGAT bahwa bahan baku metering untuk pembuatan Regulator Gas tersebut hanya bisa didapatkan di Negara Tiongkok dan atas pernyataan tersebut PENGGUGAT tidak mempermasalahkannya, mengingat PENGGUGAT juga mengetahui metering tersebut hanya bisa didapatkan di Negara Tiongkok;
6. Bahwa dikarenakan bahan baku metering Regulator Gas tersebut hanya bisa didapat melalui cara impor dari Tiongkok, sedangkan TERGUGAT tidak memiliki relasi bisnis atau kenalan di Tiongkok yang dapat menyuplai bahan baku metering tersebut, oleh sebab itu TERGUGAT mendiskusikannya dengan PENGGUGAT dan dari diskusi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT didapatkan keputusan bahwa supplier bahan baku metering Regulator Gas dari Tiongkok akan ditunjuk langsung oleh PENGGUGAT, yaitu Perusahaan relasi atau kenalan dari PENGGUGAT sendiri, yang kemudian akan PENGGUGAT perkenalkan dengan TERGUGAT;
7. Bahwa singkat cerita, TERGUGAT telah diperkenalkan oleh PENGGUGAT dengan Supplier metering Regulator Gas asal Tiongkok.

Halaman 18 dari 40 hal putusan Nomor 782/Pdt/2017/PT.DKI



Setelah pengenalan tersebut maka dilakukan pemesanan bahan baku metering Regulator Gas kepada Supplier asal Tiongkok yang telah ditunjuk oleh PENGGUGAT, namun di dalam pelaksanaan pengiriman bahan baku metering Regulator Gas dari Tiongkok mengalami berbagai masalah, seperti keterlambatan pengiriman dari supplier, terlalu lamanya waktu diperjalanan hingga sampai ke Indonesia dan tertahannya bahan baku di Pelabuhan karena pihak Bea Cukai menahan barang-barang tersebut dengan alasan terlambat melakukan pengecekan, mengingat saat itu terjadi demonstrasi dari karyawan Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok;

8. Bahwa sewaktu bahan baku metering tersebut belum sampai di Indonesia, PENGGUGAT mengirimkan pemesanan barang Regulator dengan PO-1, sehingga menyebabkan pengiriman barang menjadi terhambat dan atas pemesanan tersebut TERGUGAT merasa kecewa terhadap PENGGUGAT, mengingat PENGGUGAT sendiri mengetahui perihal metering tersebut;
9. Bahwa atas rasa kekecewaan tersebut TERGUGAT memberitahunya kepada PENGGUGAT dan tidak hanya itu saja TERGUGAT juga mengalami kesulitan setelah bahan baku metering Regulator tersebut yang dipesan dari Negara Tiongkok tiba di Indonesia, pihak Bea Cukai menahan barang-barang tersebut dengan alasan terlambat melakukan pengecekan, dimana saat itu terjadi demonstrasi dari karyawan Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana diuraikan dalam point 7 (tujuh) diatas;
10. Bahwa perlu diketahui sesungguhnya keterlambatan bahan baku metering tersebut sebagaimana diuraikan diatas adalah akibat dari keterlambatan Supplier bahan baku metering Regulator Gas asal Tiongkok yang ditunjuk langsung oleh PENGGUGAT, karena dengan keterlambatan tibanya bahan baku metering Regulator Gas tersebut di Indonesia, maka TERGUGAT belum bisa melakukan penyelesaian pesanan dan mengirimkannya kepada PENGGUGAT;
11. Bahwa selanjutnya atas peristiwa sebagaimana TERGUGAT uraikan diatas, sejak itu pula TERGUGAT mengalami kesulitan untuk mengirimkan barang yakni Regulator Gas dengan merek "CAISAR" tepat waktu, mengingat efek domino dari peristiwa tersebut dan atas keterlambatan tersebut TERGUGAT telah meminta maaf kepada PENGGUGAT untuk memaklumi, baik melalui email maupun telpon kepada PENGGU-



GAT dan PENGGUGAT tidak mempermasalahkannya, dimana peristiwa tersebut adalah peristiwa Force Majeure yakni terjadi diluar kehendak maupun jangkauan dari TERGUGAT dan di samping itu penyebab utama dari keterlambatan adalah terletak pada Supplier bahan baku Regulator Gas asal Tiongkok yang PENGGUGAT tunjuk secara langsung;

12. Bahwa menurut TERGUGAT kesalahan atas keterlambatan pengiriman Regulator Gas kepada PENGGUGAT bukanlah tanggung jawab dan kesalahan TERGUGAT, karena yang melakukan penunjukan langsung supplier bahan baku Regulator Gas adalah PENGGUGAT sendiri, sehingga keterlambatan tersebut adalah murni tanggung jawab dan kesalahan PENGGUGAT sendiri, karena kurang hati-hati dalam melakukan penunjukan terhadap supplier yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi pesanan bahan baku metering Regulator Gas;
13. Bahwa pada saat memasuki PO-10, PENGGUGAT mulai mempermasalahkan keterlambatan pengiriman Regulator Gas tersebut dan meminta TERGUGAT untuk membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya TERGUGAT bersedia untuk membayar denda dan/atau penalty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap harinya apabila melakukan keterlambatan pengiriman barang Regulator Gas;
14. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT tidak menyetujui atas permintaan PENGGUGAT untuk meminta TERGUGAT membuat Surat Pernyataan, namun PENGGUGAT dengan keunggulan secara psikologi telah memanfaatkan keadaan yakni dengan mengancam akan menahan pembayaran tagihan (invoice) pengiriman barang atas Regulator Gas yang merupakan hak TERGUGAT apabila Surat Pernyataan tersebut yang diminta PENGGUGAT tidak dipenuhi, sehingga dengan terpaksa TERGUGAT memenuhi permintaan dari PENGGUGAT;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1323 menyatakan “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”;
16. Bahwa terkait pembuatan Surat Pernyataan mengenai denda/penalty tersebut sepenuhnya merupakan inisiasi dari PENGGUGAT tanpa persetujuan bebas dari TERGUGAT, hal ini terlihat jelas dari arahan



PENGUGAT atas hal-hal dan poin-poin apa saja yang harus dimasukkan di dalam Surat Pernyataan tersebut. Arahan dan perintah tersebut dilakukan PENGUGAT baik melalui telephone, email dan WA.

17. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1449, menyebutkan “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”;
18. Bahwa TERGUGAT tidak diberikan ruang untuk menolak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan denda/penalty tersebut, karena ketakutan TERGUGAT atas pembayaran invoice yang ditahan oleh PENGUGAT, jika tidak dibuat dan ditandatangani maka pembayaran itu tidak akan diberikan kepada TERGUGAT;
19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor 3901 K/Pdt/1985 menjelaskan: “Surat bukti yang merupakan pernyataan berlaku dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P-III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak disamakan dengan kesaksian)”;
20. Bahwa atas desakan dan ancaman dari PENGUGAT, akhirnya TERGUGAT bersedia membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Denda/Penalty;
21. Bahwa menurut TERGUGAT, proses pembuatan Surat Pernyataan Denda/Penalty tersebut mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, terkait syarat sahnya suatu perjanjian pada syarat “kesepakatan”, karena hakikatnya TERGUGAT tidaklah sepakat untuk membuat dan menandatangani, hal itu hanya didorong rasa ketakutan dan keterpaksaan terhadap ancaman dari PENGUGAT;
22. Bahwa perbuatan PENGUGAT dengan memaksa dan/atau mengancam menahan pembayaran merupakan perbuatan menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam keadaan keunggulan Psikologis dan bertentangan dengan asas perjanjian yaitu asas itikad baik (te goeder trouw) serta sahnya suatu kesepakatan sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1321 yaitu: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”;

Halaman 21 dari 40 hal putusan Nomor 782/Pdt/2017/PT.DKI



23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor 2356 K/Pdt/2008 menjelaskan: "Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tekanan Dan Dalam Keadaan Terpaksa Adalah Merupakan "Misbruik Van Omstandigheden" Yang Dapat Dibatalkan Karena Tidak Lagi Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 1320 KUHPerdata".
24. Bahwa dikarenakan Surat Pernyataan Denda/Penalty yang TERGUGAT buat karena tekanan dan ancaman dari PENGUGAT mengandung cacat hukum, maka menurut TERGUGAT Surat Pernyataan Denda/Penalty tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian PENGUGAT untuk mengenakan denda kepada TERGUGAT.
25. Bahwa selanjutnya setelah adanya surat Somasi tersebut didalam perjalanannya TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga telah memenuhi undangan dari Kuasa Hukum PENGUGAT dengan menghadirinya dikan-tor Kuasa Hukum PENGUGAT, yang pada pokoknya tidak menemui titik temu, dimana yang ditemui oleh TERGUGAT bukanlah bertindak sebagai Kuasa Hukum yakni Sdr. Boyke Zaidir, namun hanyalah merupakan seba-gai orang yg dipercaya untuk melakukan korespondensi surat menyurat saja sebagaimana dimaksud dalam surat Somasi PENGUGAT;
26. Bahwa Sdr. Boyke Zaidir yang mengaku sebagai Kuasa Hukum PENGUGAT juga tidak dapat menunjukan Surat Kuasanya ketika Kuasa Hukum TERGUGAT mempertanyakannya dan Sdr. Boyke Zaidir juga tidak dapat menjelaskan kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga mana TERGU-GAT menjual dan/atau memproduksi Regulator Gas yang berasal dari Cetakan dan/atau Mould sebagaimana Agreement tertanggal Agreement tertanggal 05 Desember 2013;
27. Bahwa perbuatan Kuasa Hukum PENGUGAT dalam melakukakn Somasi tersebut dengan tidak melampirkan Surat Kuasa bertentangan Pasal 123 HIR tentang pemberian Kuasa, yang diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 16, cetakan ke-13 Sinar Grafika Jakarta, tahun 2013, menjelaskan "Surat Khusus harus berbentuk tertulis (in writ-ing)";
28. Bahwa selanjutnya TERGUGAT memberikan Tanggapan atas surat Somasi tersebut, dimana pada pokoknya TERGUGAT memper-



tanyakan mengenai merek Caesar yang telah didaftarkan oleh PENGUGAT menjadi Desain Industri milik PENGUGAT di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor Pendaftaran IDD0000034311, mengingat saat disepakatinya Agreement tertanggal 05 Desember 2013 sampai dengan First Amendment Agreement To The Agreement, tetanggal 15 Mei 2015, PENGUGAT tidak memberitahukannya bahwa Regulator merek Caesar tersebut sudah didaftarkan menjadi Desain Industri milik PENGUGAT pada TERGUGAT di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM;

29. Bahwa perihal diatas Kuasa Hukum TERGUGAT selalu mengupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun sampai dengan adanya Gugatan ini PENGUGAT dan TERGUGAT tidak menemui titik temu guna penyelesaian permasalahan ini;

30. Bahwa TERGUGAT membantah secara tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT adalah sebagai pemilik Cetakan dan/atau Mould, mengingat TERGUGAT telah pembayaran pelunasan terhadap Cetakan dan/atau Mould tersebut setiap kali melakukan pengiriman barang yakni dengan cara PENGUGAT telah melakukan pemotongan terlebih dahulu selama 18 (delapan belas) bulan terhadap tagihan (invoice) pengiriman barang. Hal ini sesuai sebagaimana dimaksud dalam Article 3.1 Agreement tertanggal 05 Desember 2013 (kami kutip):

Article 3.1

The total Mould Charges is USD 10,000. The First Party would rebate to the Second Party the Mould charges at 1,000 per 40,000pcs order. (If orders are below 40,000pcs, the First Party would not give any rebate until the accumulated orders reaches 40,000pcs.) The rebate period is within 18 month. After the rebate period the ownership of the Mould belongs to the First Party.

Terjemahan Resmi

Pasal 3.1

Seluruh biaya cetakan adalah sebesar USD 10,000. Pihak Pertama akan memberikan potongan harga cetakan kepada Pihak Kedua sebesar USD 1,000 per pesanan 40,000 buah (apabila pesanan dibawah 40,000 buah, Pihak Pertama tidak akan memberikan potongan harga apapun hingga pesanan yang terakumulasi mencapai 40,000). Jangka waktu potongan



harga adalah 18 bulan. Setelah jangka waktu potongan harga, cetakan akan dimiliki pada Pihak Pertama.

31. Bahwa dengan dipotongnya tagihan (invoice) pengiriman barang oleh PENGGUGAT untuk melunasi pembayaran terhadap Cetakan dan/atau Mould tersebut selama 18 (delapan belas) bulan, maka secara otomatis terhadap Cetakan dan/atau Mould tersebut bukan lagi milik PENGGUGAT melainkan milik TERGUGAT;
32. Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) angka 3.3. dan angka 3.4., mengingat dasar PENGGUGAT mendalilkan angka 3.3., berdasarkan Article 2.2 Agreement tertanggal 05 Desember 2013 sedangkan dasar PENGGUGAT mendalilkan angka 3.4., berdasarkan Article 2.3 Agreement tertanggal 05 Desember 2013, dimana kedua dalil tersebut tidak sinkron dan saling bertentangan yakni didalam dalil PENGGUGAT angka 3.3. TERGUGAT tidak dapat menggunakan Cetakan dan/atau Mould tersebut untuk merek sendiri sedangkan didalam dalil PENGGUGAT angka 3.4. TERGUGAT dapat menggunakan Cetakan dan/atau Mould tersebut untuk merek sendiri;
33. Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) angka 3.5., mengingat dasar PENGGUGAT mendalilkan angka 3.5., berdasarkan Article 2.4 Agreement tertanggal 05 Desember 2013, dimana tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT untuk mengganti dengan yang baru seluruh Regulator Gas yang ditolak PENGGUGAT dan alasan terhadap Regulator Gas yang ditolak oleh PENGGUGAT, mengingat seluruh Regulator Gas yang ditolak oleh PENGGUGAT dalam keadaan baik serta telah melalui uji coba Regulator Gas;
34. Bahwa adapun alasan TERGUGAT untuk melakukan penolakan terhadap pemesanan Regulator Gas (Purchase Order) ke 14 (empat belas) karena belum dilakukannya pelunasan pembayaran tagihan (invoice) pada pemesanan bulan Juni 2016 oleh PENGGUGAT. Hal ini sangatlah wajar dilakukan oleh TERGUGAT guna menghindari masalah dan kerugian yang lebih besar lagi. Sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengalami kerugian atas penolakan pemesanan Regulator Gas (Purchase Order) ke 14 (empat belas) sangatlah tidak beralasan menurut hukum;
35. Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil PENGGUGAT mengenai perhitungan klaim kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT atas



penggunaan Cetakan dan/atau Mould kepada pihak lain, karena penghitungan kerugian tersebut tanpa dasar dan mengada-ada, PENGUGAT tidak menjelaskan kapan TERGUGAT mulai menggunakan Cetakan dan/atau Mould kepada pihak lain sebagaimana PENGUGAT dalilkan dalam gugatannya TERGUGAT telah menggunakan Cetakan dan/atau Mould kepada pihak lain selama 32 (tiga puluh dua) bulan dan PENGUGAT juga tidak menjelaskan bentuk penggunaan Cetakan dan/atau Mould kepada pihak lain;

36. Bahwa menurut TERGUGAT perhitungan PENGUGAT atas kerugian penggunaan Cetakan dan/atau Mould kepada pihak lain, hanyalah suatu rekayasa dan upaya untuk mencari keuntungan dari TERGUGAT, mengingat sangatlah aneh apabila benar TERGUGAT menggunakan Cetakan dan/atau Mould kepada pihak lain selama 32 (tiga puluh dua) bulan sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT, mengapa baru saat ini PENGUGAT merasa keberatan. Oleh karenanya dalil PENGUGAT sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;
37. Bahwa sepengamatan TERGUGAT adanya gugatan ini jelas hanya untuk mengalihkan kewajiban PENGUGAT, mengingat PENGUGAT masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran tagihan (invoice) sebesar Rp.560.633.350,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) kepada TERGUGAT yang menjadi haknya;
38. Bahwa PENGUGAT merupakan PENGUGAT yang beritikad buruk, mengingat tidak hanya saat ini saja PENGUGAT bermasalah, namun PENGUGAT juga pernah bermasalah dengan pihak lain yakni dengan pihak perusahaan asing asal Negara Belanda pemilik merek Bell & Ross pada Pengadilan Niaga dengan gugatan mengenai Merek. Perkara tersebut terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 56/Pdt.Sus/ Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

DALAM PROVISI :

39. Bahwa Permohonan Provisi PENGUGAT merupakan esensi dari pokok perkara, karena menyangkut tentang kepemilikan Cetakan dan/atau Mould Regulator Gas. Oleh sebab itu Permohonan Provisi PENGUGAT tidak berdasar dan patut untuk diabaikan. Berdasarkan alasan tersebut



mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak permohonan provisi PENG-
GUGAT;

40. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279
K/Sip/1976 tertanggal 05 Juli tahun 1977 yang menjelaskan bahwa "Per-
mohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang
tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok
perkara haruslah ditolak"

Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai dalil-dalil gugatan PENG-
GUGAT tidak beralasan hukum serta dapat dibantah oleh TERGUGAT secara hukum,
maka patutlah menurut hukum gugatan PENG-
GUGAT ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Adapun alasan TERGUGAT Asal/PENG-
GUGAT Rekonvensi mengajukan
Rekonvensi dalam gugatan ini adalah:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan TERGUGAT Asal/PENG-
GUGAT Rekonvensi dalam eksepsi dan pokok Perkara secara mutatis mutandis ter-
masuk dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT Asal/PENG-
GUGAT Rekonvensi pada dasarnya mem-
bantah seluruh dalil PENG-
GUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi dalam Rep-
lik, dimana seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENG-
GUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi yang menjadi dasar gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT
Asal/PENG-
GUGAT Rekonvensi dikarenakan permasalahan pembayaran
atas pengiriman Regulator Gas Merk CAISAR kepada PENG-
GUGAT Asal/
TERGUGAT Rekonvensi berdasarkan Agreement tertanggal 05 Desember
2013 dan First Amendment Agreement To The Agreement, tetanggal 15 Mei
2015, yang dibuat antara PENG-
GUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi den-
gan TERGUGAT Asal/ PENG-
GUGAT Rekonvensi terkait kerjasama untuk
memproduksi Regulator Gas merek CAISAR;
3. Bahwa adapun permasalahan pembayaran sebagaimana perjanjian ker-
jasama antara PENG-
GUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi dengan TER-
GUGAT Asal/PENG-
GUGAT Rekonvensi adalah PENG-
GUGAT Asal/TER-
GUGAT Rekonvensi telah melakukan kekurangan pembayaran atas setiap
pengiriman barang yang sampai dengan saat ini total sebesar
Rp.560.633.350,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu
tiga ratus lima puluh Rupiah);



4. Bahwa adapun kekurangan pembayaran sampai dengan saat ini yang dilakukan PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi adalah dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

- 4.1. Pengiriman barang tanggal 04 Juni 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) dengan Invoice Nomor: 80/IJS/INV, namun pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi dan diterima oleh TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu Rupiah) sehingga kekurangan pembayaran oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta Rupiah);
- 4.2. Pengiriman barang tanggal 24 Juni 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 106.750.000,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Invoice Nomor: 85/IJS/INV, namun pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi dan diterima oleh TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga kekurangan pembayaran oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);
- 4.3. Pengiriman barang tanggal 27 Juni 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Invoice Nomor: 87/IJS/INV, namun pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi dan diterima oleh TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 1.350.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga kekurangan pembayaran oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 4.4. Pengiriman barang tanggal 30 Juni 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 106.750.000,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Invoice Nomor: 88/IJS/INV, namun pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi dan diterima oleh TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta

Halaman 27 dari 40 hal putusan Nomor 782/Pdt/2017/PT.DKI



tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga kekurangan pembayaran oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

4.5. Pengiriman barang tanggal 16 Juli 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 108.437.000,- (seratus delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) dengan Invoice Nomor: 89/IJS/INV, namun PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sama sekali tidak melakukan pembayaran;

4.6. Pengiriman barang tanggal 18 Juli 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 100.964.000,- (seratus delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) dengan Invoice Nomor: 90/IJS/INV, namun PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sekali tidak melakukan pembayaran;

4.7. Pengiriman barang tanggal 23 Juli 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 50.706.250,- (lima puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dengan Invoice Nomor: 91/IJS/INV, namun pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi dan diterima oleh TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 38.706.250,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga kekurangan pembayaran oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

4.8. Pengiriman barang tanggal 30 Juli 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 112.660.000,- (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan Invoice Nomor: 92/IJS/INV, namun PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sama sekali tidak melakukan pembayaran;

4.9. Pengiriman barang tanggal 02 Agustus 2016 dengan tagihan pembayaran Rp. 48.571.250,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dengan Invoice Nomor: 93/IJS/INV, namun PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi sama sekali tidak melakukan pembayaran;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang,



setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuat dalam tengang waktu yang telah dilampaukannya.”);

6. Bahwa untuk menutup biaya operasional yang disebabkan oleh terganggunya keuangan perusahaan, karena PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran, maka TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi terpaksa mencari pinjaman dari pihak lain sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan bunga 10%, dengan rincian:

$Rp.1.000.000.000,- \times 10\% = Rp. 100.000.000,-$ (seratus juta Rupiah);

7. Bahwa akibat tidak dibayarkannya tagihan (invoice) oleh PENGUGAT, TERGUGAT tergugat mengalami kesulitan untuk membayar upah karyawannya sebanyak 60 (enam puluh) orang selama 5 (enam) bulan sejak bulan Juni, dengan rincian sebagai berikut:

$Rp. 2.300.000,- \times 60 \text{ orang} \times 5 \text{ bulan} = Rp. 690.000.000,-$ (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5096 K/Pdt/1998 tertanggal 28 April tahun 2000 yang menjelaskan bahwa “Besarnya ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan adalah 10% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai utang dilunasi.”;

9. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi, maka TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi menjadi kehilangan keuntungan yang didapat dari perputaran modal dan usaha, yakni dengan perhitungan sebagai berikut:

$Rp.560.633.350,- \times 10\% = Rp. 56.063.335,-$ (lima puluh enam juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah);

10. Bahwa dengan uraian di atas, maka secara keseluruhan TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.406.696.685,- (satu milyar empat ratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah);

11. Bahwa terkait kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi, dimana TERGUGAT Asal/PENGUGAT



Rekonvensi telah melakukan penagihan melalui korespondensi email, namun atas korespondensi email tersebut PENGGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi tidak menanggapi secara serius, sehingga menyebabkan kerugian bagi TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi sebagaimana kami uraikan diatas;

12. Bahwa TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi melalui Kuasa Hukum juga telah melakukan Somasi dan/atau Teguran Hukum sebanyak dua kali, serta mengundang PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi untuk melakukan mediasi, namun lagi-lagi PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi tidak menanggapi justru sebaliknya PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi melayangkan gugatan ini.
13. Bahwa setelah adanya permasalahan penundaan pembayaran oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi, maka akan sangat merugikan apabila Agreement tertanggal 05 Desember 2013 berikut dengan perubahannya First Amendment Agreement To The Agreement, tertanggal 15 Mei 2015 tetap dilanjutkan. Oleh sebab itu maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengakhiri Agreement tertanggal 05 Desember 2013 berikut dengan perubahannya First Amendment Agreement To The Agreement, tertanggal 15 Mei 2015;

PERMOHONAN SITA JAMINAN :

14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi adalah Wanprestasi dan/atau ingkar janji yang menyebabkan kerugian bagi TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi karena tidak melakukan pembayaran tagihan (invoice) pengiriman Regulator Gas kepada TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi, maka sita jaminan diperlukan demi terlaksananya seluruh tuntutan TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi;
15. Bahwa TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memutuskan Sita Jaminan atau conservatoir beslag terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Agung Tengah XII/10 Blok I/8, RT.012/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai jaminan hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan TERGUGAT Asal/PENGGUGAT Rekonvensi diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak permohonan Provisi PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi TERGUGAT Asal/ PENGGUGAT dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara Hukum terhadap perjanjian-perjanjian:
 - Agreement, tertanggal 05 Desember 2013;
 - First Amendment Agreement To The Agreement, tetanggal 15 Mei 2015;
3. Menyatakan terhadap perjanjian-perjanjian:
 - Agreement, tertanggal 05 Desember 2013;
 - First Amendment Agreement To The Agreement, tetanggal 15 Mei 2015;

Berakhir secara hukum sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan Surat Pernyataan Jaminan Pengiriman tertanggal 25 Mei 2016 adalah Tidak mempunyai Kekuatan Hukum dan Batal demi hukum;
5. Menyatakan PENGGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan terhadap:



- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Agung Tengah XII/10 Blok I/8, RT.012/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

7. Menghukum PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi sebesar Rp. 1.406.696.685,- (satu milyar empat ratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan rincian:

Biaya tagihan (invoice) :

- Invoice Nomor: 80/IJS/INV	: Rp. 68.000.000,-
- Invoice Nomor: 85/IJS/INV	: Rp. 70.000.000,-
- Invoice Nomor: 87/IJS/INV	: Rp. 20.000.000,-
- Invoice Nomor: 88/IJS/INV	: Rp. 20.000.000,-
- Invoice Nomor: 89/IJS/INV	: Rp. 108.437.000,-
- Invoice Nomor: 90/IJS/INV	: Rp. 100.964.000,-
- Invoice Nomor: 91/IJS/INV	: Rp. 12.000.000,-
- Invoice Nomor: 92/IJS/INV	: Rp. 112.660.000,-
- Invoice Nomor: 93/IJS/INV	: Rp. 48.571.250,-

Biaya kerugian dari bunga pinjaman modal : Rp. 100.000.000,-

Biaya kerugian dari upah karyawan : Rp. 690.000.000,-

Keuntungan yang diharapkan : Rp. 56.063.335,- +

Total kerugian TERGUGAT Asal/PENGUGAT Rekonvensi:

Rp. 1.406.696.685,- (satu milyar empat ratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum PENGUGAT Asal/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.



450/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

; **DALAM KONPENSI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat dalam konpensi untuk membayar denda/penalty kepada Pengugat dalam konpensi sebesar Rp. 206.000.000 (dua ratus enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus , selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ,
- Menolak gugatan Penggugat dalam konpensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar kekurangan pembayaran pengiriman barang yang telah diterima oleh Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 69/srt.pdt.bdg/2017/PN Jkt.Pst., Jo.Nomor.450/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal

Halaman 33 dari 40 hal putusan Nomor 782/Pdt/2017/PT.DKI



15 Mei 2017 , yang dibuat oleh Hj.WATTY WIARTI, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor : 450Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori banding tertanggal 11 Agustus 2017, diterima dibagian banding Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 11 Agustus 2017 diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga mengajukan Memori banding tertanggal 16 Juni 2017, diterima dibagian banding Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 19 Juni 2017 diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding Memori banding tertanggal 28 September 2017, diterima dibagian banding Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 29 September 2017 diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 18 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2017. telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang antara lain sebagai berikut :



DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam menilai bukti T-18 dan Bukti P-34 A sebagai dasar untuk menghukum Pembanding?tergugat Konpensi membayar denda keterlambatan kepada Terbanding/ Penggugat Konpensi ;

DALAM REKONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menilai dengan benar berkaitan dengan bukti-bukti Invoice yang belum dibayar oleh Terbanding/Penggugat Rekonsensi .

Keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat selengkapnya tertuang dalam Memori bandingnya :

Berdasarkan alasan tersebut Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat agar berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI.

- Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima permohonan banding Tergugat (kini Pembanding).
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 450/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., dengan mengadili sendiri :
 - Menolak gugatan Penggugat (kini Terbanding) untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Tergugat Asal/Penggugat dalam Rekonsensi (kini Pembanding) seluruhnya ;



2. Menyatakan Sah secara hukum terhadap perjanjian-perjanjian :
 - Agreement, tertanggal 05 Desember 2013 ;
 - First Amandement Agreement to the Agreement, tertanggal 15 Mei 2015 ;
3. Menyatakan terhadap Perjanjian-perjanjian :
 - Agreement, tertanggal 05 Desember 2013 ;
 - First Amandement Agreement to the Agreement, tertanggal 15 Mei 2015 ;

Berakhir secara hukum sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Jaminan Pengiriman tertanggal 25 Mei 2016 adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum dan Batal demi Hukum ;
5. Menyatakan Penggugat Asal/Tergugat Rekonpensi (kini Terbanding) melakukan perbuatan ingkar Janji (Wanprestasi) ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Agung Tengah XII/10 Blok I/8, RT.012/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
7. Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Rekonpensi (kini Terbanding) untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi sebesar Rp.1.406.696.685,- (satu milyar empat ratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sejak putusdan ini berkekuatan hukum tetap dengan rincian :

- Invoice Nomor : 80/IJS/INV	:	Rp. 68.000.000,-
- Invoice Nomor : 85/IJS/INV	:	Rp. 70.000.000,-
- Invoice Nomor : 87/IJS/INV	:	Rp. 20.000.000,-
- Invoice Nomor : 88/IJS/INV	:	Rp. 20.000.000,-
- Invoice Nomor : 89/IJS/INV	:	Rp. 108.437.000,-
- Invoice Nomor : 90/IJS/INV	:	Rp. 100.964.000,-
- Invoice Nomor : 91/IJS/INV	:	Rp. 12.000.000,-



- Invoice Nomor : 92/IJS/INV	:	Rp. 112.660.000,-
- Invoice Nomor : 93/IJS/INV	:	Rp. 48.571.250,-
Biaya kerugian dari bunga pinjaman modal	:	Rp. 100.000.000,-
Biaya kerugian dari upah karyawan	:	Rp. 690.000.000,-
Keuntungan yang diharapkan.	:	Rp. 56.063.335,-

Total kerugian Tergugat Asal/Penggugat Rekonpensi (kini Pembanding);
Rp. Rp.1.406.696.685,- (satu milyar empat ratus enam juta enam ratus
sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Rekonpensi (kini Terbanding) untuk
membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembanding mohon Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aequo
et bono).

Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat menyampaikan Kontra
Memori banding yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung seluruh
pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor. 450/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2017, uraian
selengkapnya tertuang dalam Kontra memori bandingnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terbanding /Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim Tingkat
banding yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan Putusan
dengan amarnya sebagai berikut :

Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.
450/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2017 .

MENGADILI SENDIRI.

DALAM PROVISI



Menghukum Pembanding/Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun terhadap pembuatan Regulator Gas dengan mempergunakan Mould/Cetakan milik Terbanding/Penggugat, termasuk namun tidak terbatas dalam melakukan pengalihan pembuatan Regulator Gas tersebut.

DALAM KONPENSI.

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONPENSI.

Menolak gugatan Rekonsensi dari Pembanding/Tergugat/Penggugat

Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Pembanding/Tergugat/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 450/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 03 Mei 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 450/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 03 Mei 2017 haruslah dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.20 tahun 1947 Undang- undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 450/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2017 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh Kami : **SUDIRMAN WP SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori
putusan

ia

1. DAHLIA BRAHMANA, SH. MH.,

SUDIRMAN WP.SH.MH.,

2.DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING,SH.MH.,

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,